



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 529/SK/DIR/RSMU/VI/2017  
TANGGAL : 02 JUNI 2017  
TENTANG  
MUTASI PEGAWAI  
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Instalasi Gizi di RS Mata Undaan Surabaya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 021/P4M /SK/IV/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini :  
Nama : Anis Wahyu Minarti  
Jabatan Lama: Staf Rumah Tangga  
Jabatan Baru : Staf Gizi
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
- Ketiga : Deskripsi pekerjaan sesuai dengan lampiran pada Surat Keputusan ini.
- Keempat : Hal lain yang berkaitan dengan kewajiban dan hak disesuaikan dengan Jabatan Baru.
- Kelima : Dengan adanya mutasi ini maka keputusan yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 02 Juni 2017  
Plt. Direktur,

  
dr. Sudjarno, Sp.M (K)